



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahyani Bin Darasul (alm);
2. Tempat lahir : Sungai Alat;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 15 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sungai Alat RT 003 Kec. Astambul Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Ahyani Bin Darasul (alm) ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. : SP. Han / 27 / VI / 2021 / Reskrim;

Terdakwa Ahyani Bin Darasul (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 127/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHYANI Bin DARASUL** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AHYANI Bin DARASUL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone MERK OPPO A12 dengan IMEI 1 : 860397053356696 dan IMEI 2 : 860397053356688.
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna hitam dengan IMEI 1 : 351803/09/279181/5 dan IMEI 2 : 351804/09/279181/3
 - 1 (satu) buah kotak handphone MERK OPPO A12 dengan IMEI 1 : 860397053356696 dan dan IMEI 2 : 860397053356688.

Dikembalikan kepada Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----Bahwa terdakwa **AHYANI Bin DARASUL** Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Blok P Rt. 006 Rw. 002 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, **tanpa hak mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wita saat terdakwa melintas didepan rumah Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm) yang beralamatkan di Blok P Rt. 006 Rw. 002 Desa Pualam Sari Kec. Binuang Kab. Tapin, terdakwa melihat keadaan rumah Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm) dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menuju ke jendela rumah yang ditutup triplek, lalu terdakwa memukul-mukul triplek tersebut hingga triplek tersebut terjatuh, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat lewat jendela, lalu sesampainya didalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone SAMSUNG J2 prime yang tergeletak dilantai kamar, kemudian terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dan langsung keluar rumah melalui pintu belakang
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHYANI Bin DARASUL, Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm) mengalami kerugian sekitar ± Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.-----

Subsidiar:

---Bahwa terdakwa **AHYANI Bin DARASUL** Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Blok

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P Rt. 006 Rw. 002 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wita saat terdakwa melintas didepan rumah Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm) yang beralamatkan di Blok P Rt. 006 Rw. 002 Desa Pualam Sari Kec. Binuang Kab. Tapin, terdakwa melihat keadaan rumah Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm) dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menuju ke jendela rumah yang ditutup triplek, lalu terdakwa memukul-mukul triplek tersebut hingga triplek tersebut terjatuh, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat lewat jendela, lalu sesampainya didalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone SAMSUNG J2 prime yang tergeletak dilantai kamar, kemudian terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dan langsung keluar rumah melalui pintu belakang

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHYANI Bin DARASUL, Saksi HERIYADI Als YADI Bin KARMO (Alm) mengalami kerugian sekitar ± Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 09.30 wita di Blok P RT 006 RW 002 Desa Pualam Sari Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah saksi, Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi tanpa izin;
- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah, yang pertama handphone merk Oppo A12 dan yang kedua merk Samsung J2 Prime;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi tersebut dengan cara merusak jendela samping rumah saksi dan masuk melalui jendela kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi yang diletakan di lantai dekat pintu masuk kamar sedang dicharger. Pada saat itu rumah dalam keadaan kosong karena saksi pergi ke SPBU untuk mengisi bensin sedangkan istri saksi sedang berjualan;
- Bahwa pada saat saksi pergi rumah saksi dalam keadaan terkunci dan ketika pulang jendela kamar sudah terlepas berada di bawah;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya ke Polsek Binuang;
- Bahwa total kerugian saksi atas hilangnya 2 (dua) buah handphone tersebut sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2021 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa mendatangi ke rumah saksi dan ada menawari handphone, namun pada saat itu saksi tidak memiliki uang dan saksi menawarkan untuk dijual kepada Sdr. Muhammad Solih;
- Bahwa handphone yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah, yang pertama handphone merk Oppo A12 dan yang kedua merk Samsung J2 Prime dengan alasan istri Terdakwa sakit;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Muhammad Solih pada pukul 18.30 wita dan menawarkan kepada Sdr. Muhammad Solih handphone yang dibawa Terdakwa. Karena Sdr. Muhammad Solih merasa kasihan kepada Terdakwa yang katanya



istrinya sedang sakit maka dia memberikan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kedua handphone yang dibawa Terdakwa diserahkan dan dibawa oleh Sdr. Muhammad Solih;

- Bahwa Sdr. Muhammad Solih memberikan uang kepada Terdakwa dikarenakan saksi mengatakan nanti handphone tersebut akan ditebus. Sdr. Muhammad Solih juga ada menanyakan apakah 2 (dua) handphone tersebut aman, dan Terdakwa menjawab aman hanya saja kotak handphonenya sudah hilang;

- Bahwa uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dari Sdr. Muhammad Solih dan saksi juga mendapat upah dari Sdr. Muhammad Solih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Muhammad Solih percaya kepada saksi karena sebelumnya saksi pernah menggadaikan power bank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Solih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2021 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Rizky mendatangi tempat saksi dan bermaksud untuk menjual handphone yang dibawa oleh Terdakwa dikarenakan istrinya sedang sakit dan butuh biaya berobat;

- Bahwa handphone yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah, yang pertama handphone merk Oppo A12 dan yang kedua merk Samsung J2 Prime dengan alasan istri Terdakwa sakit;

- Bahwa saksi kemudian melihat-lihat handphone yang dibawa Terdakwa dan ketika saksi tanyakan kotaknya Terdakwa mengatakan kotaknya hilang. Awalnya saksi merasa ragu, namun Terdakwa mengatakan handphone tersebut aman saja, karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang katanya istrinya sedang sakit maka saksi memberikan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) handphone yang dibawa Terdakwa diserahkan dan dibawa oleh saksi;

- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa dikarenakan Sdr. Muhammad Rizky ada mengatakan nanti handphone tersebut akan ditebus bila ada uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa dari saksi dan saksi juga memberikan upah kepada Sdr. Muhammad Rizky Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) handphone tersebut saksi simpan di rumah saksi dan tidak digunakan karena saksi mempunyai handphone sendiri;

- Bahwa pada saat 2 (dua) handphone tersebut diserahkan tidak ada kartu yang terpasang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rumaina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 09.30 wita di Blok P RT 006 RW 002 Desa Pualam Sari Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah saksi, Terdakwa telah mengambil handphone milik suami saksi tanpa izin;

- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah, yang pertama handphone merk Oppo A12 dan yang kedua merk Samsung J2 Prime;

- Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dengan cara merusak jendela samping rumah saksi dan masuk melalui jendela kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone yang diletakan di lantai dekat pintu masuk kamar. Pada saat itu rumah dalam keadaan kosong karena suami saksi pergi ke SPBU untuk mengisi bensin sedangkan saksi sedang berjualan di warung yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah;

- Bahwa total kerugian saksi atas hilangnya 2 (dua) buah handphone tersebut sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 09.30 wita di Blok P RT 006 RW 002 Desa Pualam Sari Kec. Binuang Kab.



Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Heriadi, Terdakwa telah mengambil handphone tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah, yang pertama handphone merk Oppo A12 dan yang kedua merk Samsung J2 Prime;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang melihat pisang dan ingin membelinya, kemudian Terdakwa mengetuk jendela rumah Sdr. Heriadi dan jendela tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa melihat handphone yang ada di kamar tepatnya di lantai, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone tersebut, lalu keluar lewat pintu belakang;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengetuk jendela tersebut hanya dikunci dengan paku dan kemudian terjatuh. Rumah pada saat itu dalam keadaan kosong;

- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) handphone tersebut, Terdakwa pergi menemui Sdr. Muhammad Rizky dengan maksud untuk menjual hanphone tersebut, namun Sdr. Muhammad Rizky tidak mau membeli dan akan menawarkan kepada temannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Rizky pergi ke tempat temannya yaitu Sdr. Muhammad Solih dan langsung menawarkan 2 (dua) handphone yang dibawa Terdakwa, kemudian Sdr. Muhammad Solih memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian 2 (dua) handphone tersebut diserahkan kepada Sdr. Muhammad Solih;

- Bahwa Sdr. Muhammad Solih juga ada memberikan uang sebagai upah kepada Sdr. Muhammad Rizky sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Sdr. Muhammad Solih maupun Sdr. Muhammad Rizky bahwa 2 (dua) handphone tersebut hasil curian;

- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 dengan IMEI 1 : 860397053356696 dan IMEI 2 : 860397053356688;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan IMEI 1 : 351803/09/279181/5 dan IMEI 2 : 351804/09/279181/3;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A12 dengan IMEI 1 : 860397053356696 dan IMEI 2 : 860397053356688;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 09.30 wita di Blok P RT 006 RW 002 Desa Pualam Sari Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Heriadi, Terdakwa telah mengambil handphone tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah, yang pertama handphone merk Oppo A12 dan yang kedua merk Samsung J2 Prime;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang melihat pisang dan ingin membelinya, kemudian Terdakwa mengetuk jendela rumah Sdr. Heriadi dan jendela tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa melihat handphone yang ada di kamar tepatnya di lantai, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone tersebut, lalu keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetuk jendela tersebut hanya dikunci dengan paku dan kemudian terjatuh. Rumah pada saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) handphone tersebut, Terdakwa pergi menemui Sdr. Muhammad Rizky dengan maksud untuk menjual hanphone tersebut, namun Sdr. Muhammad Rizky tidak mau membeli dan akan menawarkan kepada temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Rizky pergi ke tempat temannya yaitu Sdr. Muhammad Solih dan langsung menawarkan 2 (dua) handphone yang dibawa Terdakwa, kemudian Sdr. Muhammad Solih memberikan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian 2 (dua) handphone tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Sdr. Muhammad Solih. Selain itu Sdr. Muhammad Solih juga ada memberikan uang sebagai upah kepada Sdr. Muhammad Rizky sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Sdr. Muhammad Solih maupun Sdr. Muhammad Rizky bahwa 2 (dua) handphone tersebut hasil curian. Uang hasil penjualan 2 (dua) handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa total kerugian saksi atas hilangnya 2 (dua) buah handphone tersebut sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ahyani Bin Darasul (alm), yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-127/tapin/07/2021, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, beresalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan Terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat Terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil Terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan antara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan "secara melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 09.30 wita di Blok P RT 006 RW 002 Desa Pualam Sari Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Heriadi, Terdakwa telah mengambil handphone tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah, yang pertama handphone merk Oppo A12 dan yang kedua merk Samsung J2 Prime. Awalnya Terdakwa sedang melihat pisang dan ingin membelinya, kemudian Terdakwa mengetuk jendela rumah Sdr. Heriadi dan jendela tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa melihat handphone yang ada di kamar tepatnya di lantai, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone tersebut, lalu keluar lewat pintu belakang. Pada saat Terdakwa mengetuk jendela tersebut hanya dikunci dengan paku dan kemudian terjatuh. Rumah pada saat itu dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 2 (dua) handphone tersebut, Terdakwa pergi menemui Sdr. Muhammad Rizky dengan maksud untuk menjual handphone tersebut, namun Sdr. Muhammad Rizky tidak mau membeli dan akan menawarkan kepada temannya. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Rizky pergi ke tempat temannya yaitu Sdr. Muhammad Solih dan langsung menawarkan 2 (dua) handphone yang dibawa Terdakwa, kemudian Sdr. Muhammad Solih memberikan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian 2 (dua) handphone tersebut diserahkan kepada Sdr. Muhammad Solih. Selain itu Sdr. Muhammad Solih juga ada memberikan uang sebagai upah kepada Sdr. Muhammad Rizky sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Rta



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Sdr. Muhammad Solih maupun Sdr. Muhammad Rizky bahwa 2 (dua) handphone tersebut hasil curian. Uang hasil penjualan 2 (dua) handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa total kerugian saksi atas hilangnya 2 (dua) buah handphone tersebut sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang merupakan milik dari Saksi Heriadi tanpa ada izin, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia yang dimaksud “merusak” adalah menjadikan suatu rusak dimana ada tenaga yang membangun dan ada tenaga yang merusak, selanjutnya pengertian “memotong” adalah memutuskan dengan benda tajam kemudian yang dimaksud “memanjat” adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “memakai anak kunci palsu” adalah segala benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, paku, besi, anak kunci yang sama dengan anak kunci aslinya tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemiliknya, kemudian pengertian “perintah palsu” adalah surat perintah yang seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang sedangkan pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pakaian itu menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 09.30 wita di Blok P RT 006 RW 002 Desa Pualam Sari Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Heriadi, Terdakwa telah mengambil handphone tanpa izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah, yang pertama handphone merk Oppo A12 dan yang kedua merk Samsung J2 Prime. Awalnya Terdakwa sedang melihat pisang dan ingin membelinya, kemudian Terdakwa mengetuk jendela rumah Sdr. Heriadi dan jendela tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa melihat handphone yang ada di kamar tepatnya di lantai, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone tersebut, lalu keluar lewat pintu belakang. Pada saat Terdakwa mengetuk jendela tersebut hanya dikunci dengan paku dan kemudian terjatuh. Rumah pada saat itu dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, diketahui Terdakwa dalam mengambil barang tanpa izin di rumah Saksi Heriadi dilakukan dengan cara merusak jendela kamar hingga terjatuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 dengan IMEI 1 : 860397053356696 dan IMEI 2 : 860397053356688, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351803/09/279181/5 dan IMEI 2 : 351804/09/279181/3 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A12 dengan IMEI 1 : 860397053356696 dan IMEI 2 : 860397053356688 yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui milik saksi Sdr. Heriadi, maka dikembalikan kepada saksi Sdr. Heriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Sdr. Heriadi mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahyani Bin Darasul (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 dengan IMEI 1 : 860397053356696 dan IMEI 2 : 860397053356688;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan IMEI 1 : 351803/09/279181/5 dan IMEI 2 : 351804/09/279181/3;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A12 dengan IMEI 1 : 860397053356696 dan IMEI 2 : 860397053356688

Dikembalikan kepada Sdr. Heriadi;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Dian Angraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dian Angraini, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan, S.H.